



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kompleks Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38563
E-Mail : disdikkaurkab@yahoo.com

P E T I K A N

KEPUTUSAN BUPATI KAUR

NOMOR : 188.4.45-317 TAHUN 2021

BUPATI KAUR

MENIMBANG)
MENGINGAT) Dst - nya
MEMPERHATIKAN)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Di Kabupaten Kaur Tahun 2021 sebagaimana tercantum Tersebut dibawah ini:

Nomor : 9
Nama Sekolah : TK Negeri Pembina Tanjung Kemuning
Program Tambahan : - TPA Negeri Pembina Tanjung Kemuning
- Kober Negeri Pembina Tanjung Kemuning
Alamat : Desa Tanjung Kemuning III
Kecamatan : Tanjung Kemuning

KEDUA : Dalam Menjalankan Program Taman Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (Kober) masing-masing Satuan Pendidikan Wajib Mempedomani Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN : Dsb - nya

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada Satuan Pendidikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada Tanggal 17 Februari 2021

UNTUK PETIKAN YANG SAH
SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR

ENDY YURIZAL, SP

NIP. 196907152003121005

BUPATI KAUR,

D T O

GUSRIL PAUSI